



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA TENGAH
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN INOVASI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Inovasi Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bagi penerapan inovasi daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Mimika.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan budaya inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika;
 - c. pembentukan kerja sama antar perangkat daerah dalam rangka pengembangan inovasi.

BAB III PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 3

- (1) Inovasi daerah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Bupati menetapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dengan Perangkat Daerah pengampu sesuai tugas, pokok dan fungsinya.
- (3) Penetapan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Petunjuk teknis pelaksanaan program inovasi daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. inovasi yang dihasilkan dan diterapkan sebelum Peraturan ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Dacrah dan harus dilaporkan dan didata; dan
- b. pelaporan dan pendataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi penelitian dan pengembangan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 11 Desember 2024


Pj. BUPATI MIMIKA
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 11 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
PETRUS YUMTE

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2024 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN INOVASI DAERAH.


PENETAPAN INOVASI DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN 2024

NO	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	2	3
1	Emergency Ambulance Service (EMAS)	Dinas Kesehatan
2	Tanggulangi Eliminasi Malaria melalui Periksa Darah, Obati dan Awasi Kepatuhan Pengobatan Sampai Tuntas (TEMPO KAS TUNTAS)	
3	Pengawasan Menelan Obat TBC (PESAN OBAT TBC)	
4	Paket Pelayanan Ibu Hamil 10 T (PAK-LAMIL 10 T)	
5	Posyandu Cerdas Bebas Stunting (POCER BESTI)	
6	Sakit Kitong Jemput, Sehat Kitong Antar (TONG PU SEKA)	
7	Sidora	Rumah Sakit Umum Daerah
8	Sistem Informasi Aset dan Logistik (SIASIK)	Dinas Pendidikan
9	Sistem Pendaftaran Online (SIPOLI)	
10	Bantuan Operasional Sekolah Daerah Mimika (BOS DAMI)	
11	Bantuan Beasiswa Amungme Kamoro (BISA KA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12	Cara Unik Guna Meningkatkan Kapasitas Guru Mimika (CIKGU MENGAPAS RUMIK)	
13	Pemberian Makanan Tambahan (PERMATA MIMIKA)	
14	Inventarisasi Drainase Berbasis Gis (INDRASIGIS)	Dinas Perumahan Kawasan, Permukiman dan Pertanahan
15	Sistem Informasi Tata Ruang Kabupaten Mimika (SIMTARU)	
16	Air Bersih Gravitasi Potowaiburu (ABG POTOWAI)	
17	Sistem Informasi Perumahan Rakyat (SIPERA)	Dinas Sosial
18	SIMALIK (Sistem Informasi Kelistrikan Mimika)	
19	Sistem Informasi Pendataan Kebutuhan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (SIMAK PSU)	
20	Sistem Informasi Pengelolaan Aset Tanah Pemerintah Daerah (SIPATDA)	
21	e-Rekom Jamkesda 15 menit	Dinas Sosial
22	Penerapan TTE pada Surat Rekomendasi BPJS Kesehatan	
23	Web Mitra Dinas Sosial	

89	Pelayanan Prioritas Ibu Hamil, Bayi, Balita, Lansia dan Penyandang Disabilitas (PENTAS BUHABALAD)	BLUD Puskesmas Karang Senang
90	Bermain, Edukasi, Ruang Baca, Support untuk ASI, Informasi Kesehatan, Nyaman, Aman, Ramah (PUSKESMAS BERSINAR)	
91	Gerakan Masyarakat Juru Pemantau Jentik (GEMAS JUMANTI)	
92	Layanan Kesehatan Terintegrasi Dengan Pendekatan Keluarga (LINDA)	BLUD Puskesmas Timika
93	Rekam Medis Elektronik (e-REM)	
94	HALO IMUNISASI	BLUD Puskesmas Timika Jaya
95	Sistem Informasi Puskesmas Timika Jaya (SITIKA)	
96	Sistem Informasi Layanan dan Pengaduan Pasien (SILAPIS)	BLUD Puskesmas Pasar Sentral
97	Layanan Ambulance Siap Jemput 24 Jam (LABUSIAM 24 JAM)	

Pj. BUPATI MIMIKA,
ttd
VALENTINUS S. SUMITO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011